

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN



Oleh:
TIM PENYUSUN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah akademik ini disusun sebagai dokumen hukum konseptual yang menjadi dasar argumentatif dan normatif dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan merupakan aspek fundamental dalam mendukung efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai rekaman kegiatan administratif, tetapi juga sebagai alat bukti hukum, sarana akuntabilitas publik, serta memori kolektif yang mencerminkan identitas dan perjalanan sejarah suatu daerah. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang profesional dan berbasis regulasi yang kuat menjadi kebutuhan mendesak di Kota Makassar.

Naskah akademik ini disusun sebagai dasar pertimbangan rasional dan objektif dalam merumuskan substansi hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dilakukan melalui pendekatan yuridis, empiris, dan konseptual dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, data dan kondisi faktual di lapangan, serta praktik terbaik pengelolaan arsip di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai kota metropolitan dengan kompleksitas administrasi yang tinggi, Kota Makassar membutuhkan regulasi yang tidak hanya menjamin tertib arsip, tetapi juga mampu mengintegrasikan sistem informasi kearsipan dengan kebutuhan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi kerangka hukum yang mendorong terwujudnya sistem kearsipan yang modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penyusunan naskah akademik ini juga melibatkan analisis kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, serta tantangan

implementasi di lapangan. Hasil analisis ini menjadi pijakan untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, serta norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis, terukur, dan aplikatif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, masukan, maupun pendapat yang konstruktif dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Kami juga menyadari bahwa peran serta masyarakat melalui forum konsultasi publik sangat penting dalam memastikan bahwa rancangan peraturan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan warga Kota Makassar.

Harapan besar yang termaktub kehadiran naskah akademik ini, kiranya mampu memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Makassar. Kami berharap naskah ini menjadi pijakan awal menuju tata kelola kearsipan yang lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Makassar,..... 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	11
D. Metode.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	27
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	38
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	38
B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.....	39
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);	42
D. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);	43
E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.....	45
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);	48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS	50
A. Landasan Filosofis	50
B. Landasan Sosiologis	52
C. Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	56
A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan	56

B.	Ketentuan Umum.....	57
C.	Materi yang Akan Diatur	57
BAB VI PENUTUP.....		59
A.	Simpulan.....	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara. Upaya untuk mencapainya tercermin dalam sejarah perjuangan nasional, yang dalam kerangka hukum dapat dimaknai sebagai memori kolektif bangsa yang memiliki nilai sebagai aset nasional dan sebagai sumber identitas hukum dan kebangsaan. Upaya untuk merawat memori kolektif bangsa, negara harus hadir memberikan perlindungan hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan.

Penyelenggaraan Kearsipan yang baik melalui sistem kearsipan yang berkualitas merupakan salah satu upaya pemerintah memenuhi salah satu hak warga negara atas keterbukaan informasi sesuai ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam konteks ini, arsip memegang fungsi strategis sebagai sarana hukum untuk merekam dan mempertahankan keberlangsungan tanggung jawab publik, baik oleh lembaga negara, pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, maupun individu. Dengan demikian, keberadaan arsip bukan hanya memiliki nilai administratif, melainkan

juga bernilai yuridis sebagai alat bukti, sumber informasi hukum, dan referensi kebijakan publik.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat atau diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Definisi ini menegaskan bahwa arsip merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dan wajib dikelola secara sistematis, autentik, utuh, dan terpercaya.

Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan good governance dan clean government, arsip berperan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi publik. Tanpa sistem kearsipan yang baik, proses pengawasan, audit, evaluasi kebijakan, maupun pertanggungjawaban publik menjadi lemah dan rentan terhadap praktik maladministrasi atau penyimpangan kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap entitas yang terlibat dalam pelayanan publik mempunyai tanggung jawab hukum untuk menciptakan, mengelola, dan melaporkan arsip secara profesional dan berkesinambungan.

Kewajiban hukum tersebut diperkuat melalui sistem kelembagaan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun di lingkungan perguruan tinggi, yang diamanatkan untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengelolaan kearsipan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini merupakan implementasi dari asas desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan kearsipan daerah bertujuan tidak hanya untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas pemerintahan kepada generasi

mendatang, tetapi juga untuk melestarikan memori kolektif daerah yang bernilai hukum, sosial, budaya, dan administratif. Oleh karena itu, pengelolaan arsip dinamis dan statis harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta sistem informasi yang terintegrasi.

Sistem kearsipan daerah yang dikembangkan harus membentuk pola hubungan fungsional antar pelaku kearsipan, serta memuat sistem informasi dan jaringan kearsipan daerah yang terhubung secara vertikal dan horizontal dalam sistem kearsipan nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan data, kemudahan akses informasi, dan keandalan arsip sebagai instrumen pertanggungjawaban hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah mengetahui arti pentingnya arsip sudah selayaknya dilakukan penataan dan pengelolaan arsip agar arsip tetap terjaga dan terlindung. Untuk dapat merealisasikan pengelolaan kearsipan yang baik sangat dibutuhkan suatu sistem yang baik, Pegawai kearsipan yang cakap dan pengadaan fasilitas kearsipan yang memadai merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem kearsipan yang baik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan yang efektif merupakan keharusan hukum dalam rangka menjamin akuntabilitas, transparansi, kesinambungan sejarah, serta keberlangsungan identitas bangsa dalam sistem pemerintahan demokratis dan berbasis hukum.

Dalam era digital dan transparansi informasi, pengelolaan arsip yang efektif dan efisien menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). Arsip tidak hanya berfungsi sebagai rekaman administratif, tetapi juga sebagai bukti hukum, sumber informasi, dan memori kolektif yang mencerminkan identitas serta perjalanan sejarah suatu daerah.

Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, telah menunjukkan komitmen dalam pengelolaan kearsipan melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang menjadi dasar pembentukan Dinas Kearsipan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Makassar¹.

Selain itu, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Makassar juga telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan mendukung pengelolaan arsip yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan integrasi pengelolaan arsip, Pemerintah Kota Makassar juga telah menerbitkan Instruksi Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Instruksi ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem kearsipan digital yang terintegrasi, sehingga memudahkan akses, pengelolaan, dan pelestarian arsip secara elektronik.

Namun, meskipun telah terdapat beberapa regulasi terkait kearsipan, pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi melalui Peraturan Daerah khusus tentang penyelenggaraan kearsipan di Kota Makassar masih diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan,

¹ Dini Nurul Nazhifah, Peranan Dinas Perpustakaan Kota Makassar Dalam Meningkatkan Budaya Kegemaran Membaca Melalui Program Sentuh Pustaka, Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makasar, 2020.

pemeliharaan, hingga penyusutan dan pelestarian, diatur secara jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh OPD dan instansi terkait dalam menjalankan fungsi kearsipan. Selain itu, Perda ini juga akan menjadi landasan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan, pengadaan infrastruktur dan teknologi informasi yang mendukung, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan kearsipan, diharapkan pengelolaan arsip di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Rancangan Peraturan Daerah ini mengurai permasalahan berikut.

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan?
3. Bagaimanakah keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Adapun tujuan dan kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
3. Untuk mengetahui keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
4. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

a. Kegunaan teoritis.

1. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui bagian hukum untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap perlunya produk legislasi.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap Perangkat Daerah Kota Makassar mengenai urgensinya

Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan tertib hukum terutama mengenai kedudukan hukum serta praktik penyelenggaraan pemerintah Kota Makassar berkaitan dengan Penyelenggaraan Kearsipan.

b. Kegunaan praktis.

1. Diharapkan dengan adanya penulisan naskah ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang substansi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-

undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Kajian teoritik dan praktek empirik ini disusun sebagai bagian dari naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kajian ini dimaksudkan untuk membentuk fondasi yuridis yang solid dalam perumusan regulasi, dengan mengintegrasikan pendekatan teoritik yang berbasis pada asas-asas hukum positif, prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam kerangka desentralisasi, serta prinsip good local governance yang diakui dalam tata kelola administrasi publik. Secara khusus, analisis ini menegaskan pentingnya penataan penyelenggaraan kearsipan di Kota Makassar.

A. Kajian Teoritis

1. Kearsipan

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan The Liang Gie (2007) yang menyatakan bahwa arsip adalah kumpulan warkat baik tertulis, tercetak yang disimpan secara sistematis karena mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Adapun menurut Zulkifli, arsip adalah catatan (record/warkat) yang tertulis, tercetak, atau ketikan, dalam bentuk huruf, angka, atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi, yang terekam pada kertas (kartu, formulir), kertas film (slide, film-strip, mikro-film), media komputer

(pita tape, piringan, rekaman, disket), kertas photocopy, dan lain-lain (Zulkifli Amsyah, 1995). Arsip adalah setiap catatan (record/dokumen) yang tertulis, tercetak atau ketikan, dalam bentuk huruf, angka dan gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi, yang terekam pada kertas, (kartu, formulir), kertas film, (slide, film-strip, mikrofilm), media komputer (disket, pita magnetic, piringan), kertas photocopy, dan lain-lain (Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2005)².

Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip ada dua macam yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan³.

Arsip dinamis meliputi tiga jenis, yaitu:

- a. Arsip aktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus;
- b. Arsip inaktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun;
- c. Arsip vital, adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan.

² Lihat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kota Semarang, Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021, hal. 18

³ Jamilah, Pengelolaan dan Penataan Arsip Aktif dan Inaktif Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses melalui website <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13494/Pengelolaan-dan-Penataan-ArsipAktif-dan-Inaktif.html>, 3 Mei 2025

Terkait dengan fungsi dan kegunaan arsip yang sangat strategis tersebut, kiranya penting dilakukan menata arsip dengan baik agar mudah diakses dan dipergunakan oleh yang berhak menggunakannya. Menata arsip yang baik bukan sekedar membuat daftar arsip guna penemuan kembali arsip, tetapi juga mengolah arsip menjadi informasi yang mencerminkan keberadaan, tugas dan fungsi pencipta arsip.

Adapun masalah dalam pengelolaan arsip adalah arsip-arsip yang diciptakan kurang mendapat perhatian, sehingga terjadi arsip kacau. Hal ini timbul disebabkan:

- a. Kurangnya perhatian pimpinan;
- b. Kurangnya SDM yang menangani arsip, baik kekurangan jumlah maupun kemampuan/kuantitas;
- c. Kurangnya tempat penyimpanan arsip, baik itu arsip dinamis maupun arsip statis.

Pengelolaan dan penataan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik, informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip sehingga memudahkan penemuan/pencarian kembali arsip yang dibutuhkan. Langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan penataan arsip yaitu pemberkasan arsip aktif. Pemberkasan arsip aktif memuat klasifikasi arsip, uraian informasi, waktu, jumlah, dan keterangan. Sedangkan isi berkas memuat Nomor berkas, Nomor item arsip, Kode klasifikasi, Uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan.

Guna melakukan pemberkasan arsip aktif perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. sarana dan prasarana pendukung (tempat dan alat);
- b. arsip yang akan diberkas,

Dalam melakukan proses penataan arsip aktif yang perlu dilakukan adalah:

- a. Mempersiapkan alat dan bahan antara lain : folder, sekat, kartu tunjuk silang dan *filing cabinet*;
- b. Mempersiapkan arsip yang akan ditata yaitu dengan langkah : mengecek kelengkapan fisik dan berkas arsip, membuat indeks arsip;
- c. Mempersiapkan folder yang akan digunakan untuk penempatan arsip sesuai dengan tab diberi tanda kode subjek/masalah untuk subjek primer kode pada kiri atas, kemudian subjek sekunder pada tengah atas, dan subjek tersier (bila ada) kode pada kanan atas
- d. Mempersiapkan sekat/guide, sekat berupa kertas tebal dengan ukuran 15,5 X 11 cm, sebagai penunjuk/pemisah antara satu folder dengan folder yang lain. Sekat ini ditata dalam kotak kartu kendali dengan menuliskan kode dan subjeknya.
- e. Mempersiapkan tunjuk silang, tunjuk silang ini digunakan apabila dalam berkas satu arsip berkaitan dengan berkas arsip yang lain namun berbeda tempat penyimpanan karena berbeda fisik arsipnya dan tidak bisa disatukan karena ada perbedaan istilah yang mempunyai subjek sama.
- f. Penataan arsip dalam folder. Arsip yang mempunyai kode sama ditempatkan dalam folder sesuai urutan abjad, masalah, tahun, bulan dan tanggal, jika indeks tanggal dalam urutan angka dimulai dari angka yang besar ke kecil.

Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu : pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip. Daftar arsip inaktif memuat informasi tentang: pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tingkat

perkembangan, jumlah, retensi, keterangan. Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan.

Tahapan kegiatan dalam pengelolaan dan penataan arsip inaktif adalah sebagai berikut:

- a. Pemilahan, langkah awal pemilahan arsip adalah memisahkan antara arsip dengan nonarsip serta duplikasi arsip yang berlebihan. Nonarsip dapat berupa: formulir dan blanko kosong, ordner, sampul, dll. Bahan-bahan nonarsip ini dapat dimusnahkan.
- b. Pemberkasan/pengelompokan arsip.
Pemberkasan dapat dilakukan menggunakan prinsip aturan asli namun apabila kesulitan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip asal-usul sehingga dapat ditentukan penggolongan/pengelompokan berdasarkan series (kesamaan jenis), rubrik (kesamaan permasalahan), dossier (kesamaan urusan/kegiatan).
- c. Pendeskripsian, adalah kegiatan perekaman isi informasi yang ada pada setiap berkas arsip ke dalam sebuah kartu deskripsi. Kartu deskripsi berukuran 10 X 15 cm. Kartu deskripsi berisikan informasi: bentuk redaksi, uraian arsip/surat, tingkat perkembangan, tanggal, bentuk luar.
- d. Pembuatan skema pengelompokan arsip. Pembuatan skema pengelompokan arsip yaitu pembuatan klasifikasi masalah sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi. Penyusunan ini bisa berdasarkan pola klasifikasi, struktur organisasi, tupoksi, atau kombinasi.
- e. Manuver kartu deskripsi, adalah penggabungan kartu deskripsi berdasarkan pola klasifikasi arsip.

- f. Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi, yaitu memberikan nomor tetap pada kartu deskripsi. Nomor urut tersebut digunakan sebagai nomor penyimpanan berkas.
- g. Manuver berkas, yaitu proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema.
- h. Memasukkan arsip ke dalam folder. Berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip.
- i. Pembungkusan Arsip. Berkas yang telah dimasukkan ke dalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing.
- j. Memasukkan folder ke dalam boks dan pelabelan boks Folder arsip yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam boks kemudian boks arsip tersebut diberi nomor sesuai nomor urut, dan dalam setiap pokok penomoran dimulai dari nomor 1(satu). Setiap boks hanya berisi satu jenis (satu macam kode) dengan tahun yang sama. Pengisian arsip dalam boks tidak boleh terlalu penuh harus ada jarak minimal 2 cm, hal ini untuk memudahkan dalam memasukkan dan mengeluarkan arsip apabila dibutuhkan. Langkah selanjutnya boks ditata dalam rak secara berderet dengan urutan nomor kecil sebelah kiri dan jumlah boks dalam satu deret harus sama untuk memudahkan dalam pencarian.
- k. Membuat Daftar Arsip/Daftar Pertelaan Arsip. Daftar arsip dibuat sebagai sarana penemuan kembali arsip. Dalam penemuan kembali ada dua metode penemuan kembali arsip yaitu metode penemuan langsung dan metode penemuan tidak langsung. Apabila dalam sistem filing alfabetis dan subyek maka menggunakan metode penemuan langsung. Sedangkan sistem filing geografis dan numerik penemuannya menggunakan metode penemuan tidak langsung. Penggunaan

metode penemuan tidak langsung untuk menjaga kerahasiaan informasi arsip yang disimpan sehingga arsip yang disimpan dalam boks dapat diketahui melalui nomor boks yang identifikasinya dapat dicari dalam daftar arsip.

Tujuan akhir dalam pengelolaan dan penataan arsip inaktif adalah penyusutan arsip. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 43 tahun 2009 pasal 47 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Arsip yang tidak dikelola dapat mengakibatkan ruangan sempit, kotor, dan suasana tidak nyaman sehingga dapat mengakibatkan kinerja pegawai bahkan lembaga/organisasi menurun. Demikian pula apabila arsip tidak ditata dengan baik maka pencarian surat/arsip menjadi sulit dan lama sehingga dapat menghambat dalam proses pengambilan keputusan, proses pertanggung jawaban, dan proses-proses kegiatan lain yang harus segera diselesaikan. Pengelolaan dan penataan arsip yang baik dan sesuai dengan kaidah akan menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan komunikasi, sumber sejarah, sumber pertanggung jawaban sehingga arsip tidak lagi dipandang sebagai benda yang hanya dibendel/diberkas, dan ditimbun tetapi arsip merupakan sumber kekayaan yang layak dan perlu dilestarikan bagi masyarakat modern.

2. Otonomi Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah

dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta undang-undang. Otonomi daerah adalah bagian dari desentralisasi.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari *autos* dan *nomos*. *Autos* yang memiliki arti "sendiri" serta *nomos* yang berarti "aturan" atau "undang-undang". Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi daerah adalah prinsip yang menegaskan hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan lokal yang spesifik. Konsep ini berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membentuk Perda. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi pemerintahan dan memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mempercepat pembangunan, serta memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Melalui otonomi daerah, daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan lokal, serta memperkuat identitas dan kearifan lokal daerah.

Konsep otonomi daerah didasarkan pada beberapa prinsip yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa prinsip otonomi daerah yang relevan untuk pembentukan produk hukum daerah antara lain:

1. Prinsip Kewenangan Daerah:

Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip Kemandirian Daerah:

Daerah memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat.

3. Prinsip Akuntabilitas:

Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara transparan, efektif, dan efisien, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan pemerintahan daerah.

4. Prinsip Koordinasi dan Harmonisasi:

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya untuk mencapai kepentingan nasional dan daerah yang sejalan serta menjaga harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya, otonomi daerah berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Asas desentralisasi. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas dekosentrasi. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur yang dijadikan sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah.
3. Asas tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa dan dari daerah ke desa guna melaksanakan berbagai tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, serta prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan dapat mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan tugas tersebut.

Penerapan konsep otonomi daerah dalam pembentukan produk hukum daerah memiliki beberapa implikasi penting. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Kewenangan Pembentukan Perda:

Otonomi daerah memberikan daerah kewenangan untuk membentuk Perda sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Perda.

2. Partisipasi Publik:

Otonomi daerah mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda. Partisipasi publik melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan, pendapat, dan saran terkait dengan isi dan substansi Perda, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat:

Dalam pembentukan Perda, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat penting. Daerah perlu memastikan bahwa Perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

3. Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama⁴.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal⁵.

Konsep *Good Governance* juga harus terimplementasi dalam tataran pemerintahan ditingkat daerah atau tingkat lokal. Konsep pemerintahan yang baik di tingkat lokal umumnya dikenal dengan istilah *Local Good Governance*. Peristilahan *Local Good Governance* adalah konsep yang menekankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Konsep ini mencakup prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam

⁴ Neneng Siti Maryam, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hal. 3

⁵ *Ibid*, hal. 4

pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. *Local Good Governance* bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan publik, dan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip-prinsip *local good governance* memiliki beberapa karakteristik yang relevan dalam pembentukan produk hukum daerah. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas:

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dalam penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan pembangunan.

2. Transparansi:

Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi dan aksesibilitas bagi masyarakat terkait kebijakan dan keputusan pemerintah daerah. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

3. Partisipasi:

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat berupa konsultasi publik, diskusi terbuka, atau partisipasi dalam perwakilan politik.

4. Responsivitas:

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi masyarakat dengan cepat dan efektif.

5. Efektivitas dan Efisiensi:

Prinsip ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan

pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu menghasilkan hasil yang nyata dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

6. Keadilan:

Prinsip ini menuntut pemerintah daerah untuk memastikan adanya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keadilan harus menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.

Penerapan *local good governance* dalam pembentukan produk hukum daerah memiliki beberapa implikasi penting. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Proses Partisipatif:

Pembentukan produk hukum daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses partisipatif dapat dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi terbuka, atau melalui mekanisme partisipasi lainnya.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Proses pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.

3. Keterlibatan Aktor Eksternal:

Pembentukan produk hukum daerah dapat melibatkan partisipasi dan kerjasama dengan aktor eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat setempat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah dan memperkaya perspektif yang diambil dalam proses perancangan.

4. Evaluasi dan Monitoring:

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi peraturan daerah yang telah dibentuk. Evaluasi dan monitoring dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan daerah tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Prinsip negara hukum adalah konsep dasar yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan mengikuti aturan yang jelas dan transparan. Prinsip ini mendasarkan dirinya pada keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keterbukaan pemerintahan. Prinsip negara hukum bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan: Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Immanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom

Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni :

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas).
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi.⁶

Prinsip negara hukum memiliki beberapa karakteristik yang relevan dalam pembentukan produk hukum daerah. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

1. Supremasi Hukum:

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas semua pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertindak semena-mena atau sewenang-wenang.

2. Kepastian Hukum:

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang. Kepastian hukum memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak dasar individu dan kelompok masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Produk hukum daerah harus senantiasa memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keterbukaan Pemerintahan:

⁶ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty: Jogjakarta, hal. 28

Prinsip ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah harus terbuka terhadap partisipasi publik, memberikan akses informasi yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan urusan Penyelenggaraan Kearsipan di daerah.

Penerapan prinsip negara hukum dalam upaya perumusan kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan di daerah memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

1. Legalitas dan Konstitusionalitas:

Agenda perumusan kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan di daerah harus berada dalam batas kewenangan daerah yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

2. Keadilan dan Kesetaraan:

Suatu kebijakan yang sedang dirancang harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Kehadiran Ranperda ini tidak boleh diskriminatif atau merugikan pihak-pihak tertentu.

3. Partisipasi Publik:

Pembentukan Ranperda ini harus melibatkan partisipasi publik secara aktif. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, penyelenggaraan diskusi terbuka, atau melalui penyusunan naskah akademik yang dapat diakses oleh masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

Proses pembentukan Ranperda ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses

informasi yang cukup dan dapat memantau proses pembentukan produk hukum daerah serta mengawasi pelaksanaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu aturan mengenai penyelenggara pelaksanaan harus berlandaskan pada beberapa asas dibawah ini. Menurut I.C. van der Vlies, di dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*" membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formil (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*). Asas formil dan Relevansinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan pokok pengaturan ini, sebagai berikut;⁷

1. Asas Kejelasan Tujuan (*beginssel van duidelijke doelstelling*).

Asas ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Pertama, kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; Kedua, tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan Ketiga, tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan. Selain itu, asas tujuan yang jelas, akan dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan, termasuk sistem pemerintahan Negara Indonesia yang berdasar pada UUD NRI 1945. Mengingat asas ini akan mengukur sampai seberapa jauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk. Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*).

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan

⁷ Periksa Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2020, hal. 21-25

yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Pelaksanaan regulasi haruslah dimiliki oleh pihak yang berwenang agar regulasi dapat diimplementasikan dan berjalan secara berkesinambungan. Relevansinya asas ini Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan diinisiasi oleh *stackholder* yang berwenang. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati/Walikota atau dari DPRD.

3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginse*).

Asas ini juga berkaitan dengan tujuan yang jelas. Apabila tujuan telah dapat dirumuskan secara baik, maka persoalan berikut yang harus dijawab adalah apakah mesti dibuat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan naskah akademik dalam rancangan perda ini yakni perlu adanya pembentukan peraturan yang baru sebagai wujud memberikan keadilan, kepastian, kebahagiaan dan kemanfaatan terhadap hajat hidup bermasyarakat.

4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis yakni ada jaminan keadilan didalamnya.

5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mampu didata dengan baik oleh pemerintah, dapat diperiksa kesalahan yang terjadi dalam beberapa kasus perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan sebelumnya yang berkaitan dapat dijadikan

bahan evaluasi mengenai titik-titik kelemahan dari produk peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku secara komprehensif dan diterima oleh setiap elemen-elemen masyarakat.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *Jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.⁸

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan di bawah ini.⁹

1. kejelasan tujuan;
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat

⁸ Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2022, Hal. 52

⁹ *Ibid.*

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
4. dapat dilaksanakan;
bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. kejelasan rumusan; dan
bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan;
bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Pengayoman;
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. kebangsaan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. kekeluargaan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. kenusantaraan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. bhinneka tunggal ika;
bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. keadilan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian menjadi rambu-rambu dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Selain itu, asas materil yang paling penting diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Asas Tentang Terminologi dan sistematika yang benar. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus disusun dalam sistematika yang benar sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat yang diharuskan menaati hukum tersebut untuk menjamin efektivitas berjalannya sebuah aturan dalam kehidupan warga masyarakat.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan strategis di pemerintahan Kota Makassar tidak jauh berbeda dengan pemerintah Provinsi bahkan pada tingkat pemerintahan pusat, Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur.

Selain kajian teoritik, kajian praktek empirik juga menjadi bagian penting dalam merumuskan naskah akademik rancangan Perda ini. Kajian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data serta informasi dari realitas dan pengalaman di Kota Makassar terkait dengan kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan. Beberapa aspek yang dapat dikaji dalam kajian praktek empirik antara lain:

1. Evaluasi kebijakan dan peraturan daerah yang telah ada:

Mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan kebijakan serta peraturan daerah yang telah diterapkan sebelumnya, baik dari aspek implementasi maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

2. Studi perbandingan:

Membandingkan pengalaman pembentukan produk hukum daerah di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kota Makassar, baik dalam hal geografis, demografis, maupun potensi dan tantangan yang dihadapi.

3. Konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat:

Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda melalui konsultasi publik, pertemuan dengan stakeholder terkait, atau penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan naskah akademik.

Kajian teoritik dan praktek empirik ini memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Dengan mempertimbangkan konsep otonomi daerah, prinsip negara hukum, *good*

local governance, serta hasil analisis data dan informasi empiris, diharapkan Perda yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan memerlukan penilaian dan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan dan undang-undang terkait. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dalam pembentukan perda ini, yaitu:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal *a quo* menyatakan niat pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi, yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan kecuali yang secara eksplisit terkait dengan pemerintah. Otorisasi untuk pembuatan kerangka hukum daerah di dalam kabupaten atau kota berada di bawah yurisdiksi Kepala Daerah kabupaten atau kota tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari kerangka peraturan ini, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang daerah dan pedoman lainnya untuk memenuhi tanggung jawab otonomi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Ihwal kehadiran Undang-Undang ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Dalam Undang-undang ini mengatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan yang meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan sendiri bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi, penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota dan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi.

Dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan di Kota Makassar dihubungkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka memiliki relasi yang erat. Penyelenggaraan kearsipan di Kota Makassar merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem kearsipan secara nasional. Setiap kebijakan penyelenggaraan kearsipan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar harus sesuai dengan kerangka kebijakan kearsipan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diatur mengenai tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain:

1. Pembinaan kearsipan kabupaten/kota dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota;
2. Penyelenggara JIKN adalah ANRI sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan kabupaten/kota, sebagai simpul jaringan;
3. Lembaga kearsipan daerah kota wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kota;
4. Lembaga kearsipan daerah kota wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari:
 - a. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. perusahaan;
 - d. organisasi politik;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. perseorangan.
5. Lembaga kearsipan daerah kota memiliki tugas melaksanakan:
 - a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kota; dan
 - b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kota.
6. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh pencipta arsip, lembaga kearsipan daerah kota yang berkoordinasi dengan BNPB.
7. Upaya penyelamatan arsip dari satuan kerja perangkat daerah sebagai akibat penggabungan dan/atau pembubaran

dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah kota sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugas.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat.

Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sebagaimana hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberlakukan juga di Kabupaten/Kota yang berbunyi “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

D. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Di antara norma yuridis lainnya yang bisa digunakan sebagai payung penyusunan Perda Pembentukan Produk Hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dituangkan atau diatur dalam bentuk Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 236

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi bahwa:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah hadir Dalam rangka untuk mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, arsip sebagai bagian dari identitas bangsa berperan sebagai salah satu sarana penyelamatan wilayah negara dan simpul pemersatu bangsa. Oleh karena itu, arsip perlu diselamatkan sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, lembaga kearsipan nasional perlu membangun suatu Sistem Kearsipan Nasional.

Sistem Kearsipan Nasional ini berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan. Selain itu, Sistem Kearsipan Nasional ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga kearsipan dan pencipta arsip, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kearsipan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota diurai lebih jelas dalam peraturan ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengurai materi muatan yang didelegasikan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang meliputi:

1. pembinaan;

2. pengelolaan arsip;
3. pembangunan SIKN dan pembentukan JIKN;
4. organisasi;
5. pengembangan sumber daya manusia;
6. prasarana dan sarana;
7. perlindungan dan penyelamatan arsip;
8. sosialisasi kearsipan;
9. kerja sama; dan
10. pendanaan.

Keterkaitan materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan penyelenggaraan kearsipan di Kota Makassar meliputi:

1. Pembinaan Kearsipan.

- a. Lembaga kearsipan daerah kota bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.
- b. Dalam rangka perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, lembaga kearsipan bekerja sama dengan lembaga negara terkait dan pemerintahan daerah melakukan pembinaan kearsipan terhadap lembaga swasta dan masyarakat yang melaksanakan kepentingan publik.
- c. Pengawasan kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pendidikan dan pelatihan kearsipan dapat dilaksanakan oleh pencipta arsip (pemerintah daerah) berdasarkan standar dan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.

2. Pengelolaan Arsip.

- a. Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip (Kepala Daerah) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
- b. Pemerintahan daerah membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum.
- c. Program arsip vital ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip (kepala daerah) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
- d. Pemerintahan daerah wajib menyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga kepada ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.
- e. Pemerintahan daerah wajib memiliki JRA.
- f. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari bupati/walikota.
- g. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.
- h. Arsip statis pemerintahan daerah kota wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah kota.
- i. Penetapan arsip statis pada pemerintahan daerah kota, ditetapkan oleh walikota.

- j. Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah kota atau penyelenggara pemerintahan daerah kota.
- k. Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi sekurangnya 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah kota.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ini diterbitkan karena aturan sebelumnya dinyatakan sudah tidak relevan, yang konsekuensinya harus dilakukan perubahan dan pembaruan terkait dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Hal itu sesuai dengan pertimbangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Selain itu, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti.

Oleh karena itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) Jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa tata cara

penyusunan propemperda kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam pembentukannya harus dipastikan berpegang teguh pada norma-norma hukum yang relevan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini mencakup 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut yang dimaksudkan adalah.

A. Landasan Filosofis

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar filosofis yang dapat diterima, yang berkaitan dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa atau daerah mengandung nilai-nilai moral dan etika dari bangsa atau daerah tersebut. Moral dan etika pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai baik dan buruk. Nilai-nilai yang baik adalah nilai-nilai yang harus dihormati, termasuk nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai-nilai lain yang dianggap baik. Konsep baik, benar, adil, dan susila tersebut sesuai dengan standar yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan moral bangsa akan menjadi tidak berguna, karena tidak akan sepenuhnya dipatuhi. Oleh karena itu, dasar filosofis dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah Pancasila.

Pancasila adalah panduan nilai yang ada di Indonesia, yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dan daerah. Ini tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan falsafah kehidupan bangsa (*way of life*), yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar untuk membentuk produk hukum daerah. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, nilai-nilai Pancasila seperti nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan,

nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan sosial harus tercermin. Selain itu, Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup dalam masyarakat atau daerah yang bersangkutan.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah diuraikan dalam Pasal 28E ayat (1), jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional sekaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang digodok.

Pasal 28F “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Makna ketentuan *a quo* menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, bentuk kebebasan hak ini sifatnya tidaklah mutlak, melainkan batasannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Tentu ketentuan ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Demikian juga dalam pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Makassar, diharapkan mencerminkan pemberdayaan nilai-nilai moral yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Selain itu, penting bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kinerja produk hukum dan berkontribusi pada tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Visi dan misi pembangunan daerah Kota Makassar pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan visi-misi tersebut.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang akan dibuat diharapkan dapat berlaku secara efektif. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, tujuan negara, visi-misi daerah, dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kota Makassar. Setelah disahkan oleh DPRD Kota Makassar, rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat umum serta Pemerintah Daerah Kota Makassar secara khusus. Manfaat dan dampak yang diharapkan bagi masyarakat adalah memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan daerah sehingga terwujudnya penyimpanan kearsipan yang memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Sosiologis

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari produk hukum yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran sosial serta kebutuhan hukum masyarakat. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka implementasi produk hukum daerah itu tidak akan banyak mengalami kendala karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk hukum daerah termasuk peraturan daerah yang dibuat idealnya melibatkan masyarakat atau setidaknya menggali kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memahami dan memberikan dukungannya secara baik. Selain itu peraturan daerah itu dapat diterima dalam realitas

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam proses pengaturan masyarakat yang terdiri dari individu-individu manusia dengan berbagai dimensinya. Oleh karena itu, merancang dan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas merupakan tugas yang kompleks. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan komunikasi antara lembaga legislatif yang menetapkan peraturan dengan masyarakat yang diatur olehnya. Dalam proses ini, terjadi transformasi visi, misi, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh pembuat peraturan kepada masyarakat yang menjadi subjek aturan hukum tersebut.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai atau diharapkan. Oleh karena itu, tahap perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam hal ini Perda, harus menjadi langkah awal untuk menyaring rancangan Perda agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan peraturan yang mengatur prosedur pembentukan produk hukum daerah. Prosedur tersebut harus dapat diikuti dan dilaksanakan sebagai metode yang pasti, standar, dan mengikat bagi semua lembaga yang berwenang dalam pembentukan produk hukum daerah berkaitan dengan Penyelenggaraan Kearsipan.

Pentingnya memperhatikan nilai dan aspirasi hukum masyarakat juga disoroti oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional tidak hanya harus mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan internasional, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai hukum tersebut dapat berasal dari hukum adat, moral, dan nilai-nilai hukum agama. Nilai-nilai ini kemudian dianalisis, didiskusikan, dan

dikembangkan menjadi rumusan sistematis yang menjadi produk hukum yang sesuai, sehingga norma hukum yang dibentuk benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.¹⁰

Kita sering menemukan bahwa banyak produk norma hukum yang ternyata tidak didasarkan pada kepentingan nyata masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pembaharu atau pembentuk hukum saat ini dan di masa depan untuk melakukan evaluasi dan rekonstruksi, sehingga produk hukum yang dihasilkan didasarkan pada dimensi sosial yang lebih kuat.

Kondisi sosiologis yang tengah dihadapi Pemerintahan Kota Makassar dalam aspek Penyelenggaraan Kearsipan belum ada peraturan daerah yang mengaturnya sehingga kebijakan ini menjadi penting untuk segera diadakan.

Dengan begitu, secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, dan nantinya dapat diimplementasi secara efektif dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan kota Makassar serta melakukan pengarsipan yang lebih rapi dan terarah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 13.

masyarakat. Selain itu landasan yuridis atau dengan kata lain yaitu landasan hukum (*juridische gelding*), adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tela'ah yuridis dan kajian hukum atas serangkaian perundang-undangan, serta kajian empiris menunjukkan bahwa belum ada peraturan daerah di Kota Makassar dalam kaitan Penyelenggaraan Kearsipan, sehingga hal ini kemudian menjadi keharusan yuridis untuk segera disusun dan ditetapkan. Oleh sebab itu, Pemerintahan Daerah Kota Makassar memerlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam mendukung dan menunjang kinerja Pemerintah Daerah serta mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang memadai dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah memiliki landasan ilmiah yang cukup untuk segera disusun.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu mengarah kepada segala kebijakan dalam kaitan Penyelenggaraan Kearsipan di daerah yang baik, terprogram, berkualitas, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional. Selain itu juga untuk:

- a. memastikan bahwa pembentukan Ranperda ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan Perda;
- b. menjaga agar Ranperda yang dibentuk tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Ranperda di Kota Makassar, khususnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Kearsipan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh, atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Adapun Ruang Lingkup, Pengertian dan peristilahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini adalah:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Organisasi Kearsipan;
- b. Ketentuan Pengelolaan;
- c. Pengelolaan Arsip Statis;
- d. Ketentuan Pengawasan;
- e. Ketentuan Pembinaan;
- f. Kerjasama;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pendanaan;
- i. Ketentuan Larangan;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Penutup.

C. Materi yang Akan Diatur

Substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai Penyelenggaraan Kearsipan secara menyeluruh akan merujuk pada ruang lingkup yang telah dijelaskan dalam bagian pembahasan sebelumnya.

Materi yang dimuat dalam rancangan peraturan ini merupakan hasil dari kajian akademis serta cerminan kondisi aktual di Kota

Makassar, khususnya yang menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan kearsipan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka sangat tergambar urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Dan, telah memiliki kelayakan secara akademis. Selain itu juga terdapat ihwal yang sifatnya imperatif-fakultatif sebagaimana simpulan uraian-uraian terdahulu, antara lain:

1. Pada Dasarnya dalam kajian ini menunjukkan bahwa Kota Makassar belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sehingga memiliki urgensi yang kuat untuk segera dilakukan penyusunan dan pengesahan, lalu penetapan.
2. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktik empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Pentingnya dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui substansi rancangan serta menyampaikan masukan, saran, dan pendapat yang membangun sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Daerah ini.
2. Untuk Penyusunan substansi materi Peraturan Daerah sebaiknya dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang telah disusun, segera dimuat dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2025 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Prosiding

- Agus Zaenal Fitri, 2013, Integrasi Pendidikan di Pondok Pesantren: (Tinjauan Manajemen dalam Kompleksitas Persaingan Global), 24(2).
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Budijanto, Oki Wahyu. 2017. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4: 463–475.
- Dini Nurul Nazhifah, Peranan Dinas Perpustakaan Kota Makassar Dalam Meningkatkan Budaya Kegemaran Membaca Melalui Program Sentuh Pustaka, Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makasar, 2020.
- Indrati, Maria Farida. 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Isra, Saldi dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm: Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1976. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru: Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty: Jogjakarta
- Manan, Bagir. 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. University Gadjah Mada Press: Yogyakarta.
- Masitah, Siti. 2014. "Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 11 Nomor 4 Desember 2014.
- Maruf, 2019, Pondok Pesantren: *Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Jurnal Muhtadin, 2 (2).
- Millatuz Zakiyah, 2018, Makna Sapaan di Pesantren: kajian Linguistik-Antropologis, Leksema, 3(1)
- Mohammad Arif, 2013, *Perkembangan Pesantren di Era Teknologi*, 28(2).

- Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016
- Naskah Akademik Raperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, 2020.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kota Semarang, Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2022.
- Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2022
- Periksa Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2020
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
- Sangkot Nasution, 2019, *Pesantren: Karakteristik dan Unsur-unsur Kelembagaan*, Takziyah Jurnal Pendidikan Islam, 8(2).
- Tim Depkum HAM & UNDP. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, CAPPLER: Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Wasisto, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Fokus Media: Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.

Internet:

- Jamilah, Pengelolaan dan Penataan Arsip Aktif dan Inaktif Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses melalui website

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13494/Pengelolaan-dan-Penataan-ArsipAktif-dan-Inaktif.html>, 3 Mei 2025

Periksa website Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Mei 2024, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=5&tahun=2024&provinsi=20&pemda=03>.